



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 - 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9/ 2.110 PAUD DIKMAS/2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Menimbang

Surat pergantian Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "BINA DHARMA" Nomor : 37/YYB/PAUD/BINA DHARMA/1/2019 tanggal 30 April 2019, perihal perubahan nama lembaga pada Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD AL-IKHLAS Desa S-3 Aek Nabara menjadi PAUD Bina Dharma.

Memerhatikan

1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu nomor 21 tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada :

- * Nama Satuan : PAUD "BINA DHARMA"
- * Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
- * Nama Penyelenggara : RAMILAH RAMBE, S.Pd.I
- * Alamat PAUD : Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua

Ketiga

Keempat

- : Kelompok Bermain tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 06 JULY 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Kepala BP PAUD Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu.